



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/I/2007/919

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Al-Fath.....
Nomor/Tanggal : A-03/YA-PPH-II/2006, Tanggal 20 Februari 2006...

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN AL - FATH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Hang Tuah no 332
Kecamatan : Tenayan Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Adrianto SH, Nomor 7, Tanggal 19 Mei 1998

MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AS - SAID

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Indrapuri Ujung
Kecamatan : Tenayan Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : SMP Negeri 26 Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjaati persuratan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2006/2007
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
9. Mengumpulkan sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya keselokan/parit/sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Januari 2007

PLh **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN**
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU

Dis. H. SYAHRIL MANAF

NIP. 131.407.223